

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/HUK/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL CIUNGWANARA BOGOR

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi pengelolaan terhadap barang milik negara yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi secara layak, perlu untuk menghapus barang milik negara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Ciungwanara Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) di Lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Ciungwanara Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas nama Menteri Keuangan Nomor S-72/MK.6/WKN.8/KNL.03/2020 tanggal 4 September 2020 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa selain Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Ciungwanara Bogor;
 2. Risalah Lelang Nomor 1615/32/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
 3. Nota Dinas Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor 474/4/PL.05.02/11/2020 tanggal 6 November 2020 hal Permohonan Penerbitan SK Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) pada Balai Ciungwanara Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL CIUNGWANARA BOGOR.

KESATU : Menghapus dari daftar barang milik negara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Ciungwanara Bogor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menugaskan kepada kuasa pengguna barang di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Ciungwanara Bogor untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Mei 2021

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial (sebagai Laporan).
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta.
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
8. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
9. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Ciungwanara Bogor.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/HUK/2021

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL CIUNGWANARA BOGOR

No	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NO POLISI	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	3020105001	1	Mobil Ambulance	Toyota Kijang No Rangka : MHF11KF8030082749 No Mesin : 7K-0628765	F 9932 F	2008	130.451.000,-	Rusak Berat
Jumlah							130.451.000,-	

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS